



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 635/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/09 Februari 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Lingkungan Cipayung RT.003/RW.029 Kelruahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JUSPER SIHOMBING, SH dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 635/ Pen.Sus/2012/PN.Dpk, tertanggal 20 November 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 02 September 2012 No.Pol : Sp-Han/92/IX/2012/Sat.Res. Narkoba, sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 September 2012 Nomor : TAP-08/0.23.4/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2012 No : PRINT-2544/0.2.34/ Ep.1/10/2012, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 08 November 2012 No.635/Pen.Pid/ SUS/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 November 2012

Nomor : 635(2) /Pen.PID.Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-14/0.2.34/Ep.1/11/2012 tertanggal 06 November 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 31 Oktober 2012 Reg. Perkara No. PDM-07/Depok/10/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 November 2012 No.635/ Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 November 2012 No.635/Pen.Pid/ Sus/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 20 November 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 30 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum 9 (sembilan) bungkus kecil daun ganja kering dengan berat netto 40,1519 (empat puluh koma satu lima satu sembilan) gram dan 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi ganja dengan berat Netto 39,4374 (tiga puluh sembilan koma empat tiga tujuh enam) gram, 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat Netto 189,700 (seratus delapan puluh sembilan koma tuju ribu) gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seluruhnya hasil pemeriksaan Laboratoris BNN), 1 (satu) buah tas warna biru-putih, 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-07/Depok/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 skitar pukul 00.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus kecil daun ganja kering dengan berat netto 40,1519 (empat puluh koma satu lima satu sembilan) gram dan 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-vara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 september 2012 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, awalnya pada saat saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo (keduanya anggota Kepolisian Polresta Depok) sedang melaksanakan tugas piket Satuan Reserse Narkoba di Polres Kota Depok telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba di Kampung Cimpaeun RT.02/ RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo menuju ketempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan No.635/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang disimpan didalam lemari pakaian, menurut keterangan Terdakwa daun ganja kering tersebut berasal dari Robi (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Awalnya Terdakwa membeli seberat sekitar 500 (lima ratus) gram atau  $\frac{1}{2}$  kg, Rencananya daun ganja kering tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan cara dijadikan 7 (tujuh) bungkus sedang dan 12 (dua belas) bungkus kecil, menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Murdiyanto dan saksi Agus Sutopo daun ganja kering sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil dan 2 (dua) bungkus sedang sehingga tinggal 9 (sembilan) bungkus kecil dan 5 (lima) bungkus sedang, oleh karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus kecil daun ganja kering dengan berat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto dan saksi Agus Sutopo membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polresta Kota Depok untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 189.I/IX/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayant, S.Si, Putri I Heryani S.S.Si, Apt dan Tanti, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Labolatorium uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (Terta Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 skitar pukul 00.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berupa 9 (sembilan) bungkus kecil daun ganja kering dengan berat netto 40,1519 (empat puluh koma satu lima satu sembilan) gram dan 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu) gram, Perbantuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-vara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 september 2012 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, awalnya pada saat saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo (keduannya anggota Kepolisian Polresta Depok) sedang melaksanakan tugas piket Satuan Reserse Narkoba di Polres Kota Depok telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo menuju ketempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto, SH dan saksi Agus Sutopo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang disimpan didalam lemari pakaian, menurut keterangan Terdakwa daun ganja kering tersebut berasal dari Robi (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Awalnya Terdakwa membeli seberat sekitar 500 (lima ratus) gram atau ½ kg, Rencananya daun ganja kering tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan cara dijadikan 7 (tujuh) bungkus sedang dan 12 (dua belas) bungkus kecil, menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Murdiyanto dan saksi Agus Sutopo daun ganja kering sudah laku sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil dan 2 (dua) bungkus sedang sehingga tinggal 9 (sembilan) bungkus kecil dan 5 (lima) bungkus sedang, oleh karena Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus kecil daun ganja kering dengan berat netto 190,2000 (seratus Sembilan puluh koma dua ribu) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Joko Murdiyanto dan saksi Agus Sutopo membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polresta Kota Depok untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 189.I/IX/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayant, S.Si, Putri I Heryani S.S.Si, Apt dan

Halaman 5 dari 18 Putusan No.635/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (Terta Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi JOKO MURDIYANTO, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti kenapa Terdakwa diajukand alam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 00.15 Wib di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah menjual dan memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat kami sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba di Polres Kota Depok dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bawah akan adanya transaksi narkotika di Kampung Cimpaeun RT.02/ RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukna penyelidikan dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak geri yang mencurigakan dan ciri-ciri laki-laki tersebut sama seperti yang diinformasikan sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Robi (DPO) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang diperlihatkan dalam persidangan ini ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya telah berhasil menjual ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi AGUS SUTOPO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengerti kenapa Terdakwa diajukand alam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 00.15 Wib di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah menjual dan memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat kami sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba di Polres Kota Depok dimana pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bawah akan adanya transaksi narkotika di Kampung Cimpaeun RT.02/ RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukna penyelidikan dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak geri yang mencurigakan dan ciri-ciri laki-laki

Halaman 7 dari 18 Putusan No.635/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama seperti yang diinformasikan sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Robi (DPO) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang diperlihatkan dalam persidangan ini ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya telah berhasil menjual ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  58 gram, 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat brutto  $\pm$  277,80 gram, 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah dan 1 (satu) buah tas warna biru-putih yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kenapa Terdakwa diajukan ke persidangan karena

Terdakwa telah kedapatan membeli dan menjual narkoba jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 00.15 Wib di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa membeli ganja seberat sekitar 500 (lima ratus) gram atau  $\frac{1}{2}$  kg, dari saudara Robi (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa sampai di rumah ganja tersebut rencananya akan dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut dengan cara ganja yang baru Terdakwa beli dari Robi (DPO) Terdakwa jadikan 7 (tujuh) bungkus sedang ganja dan 12 (dua belas) bungkus kecil ganja, setelah itu Terdakwa menjual ganja tersebut dan Terdakwa telah berhasil menjual ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil ganja dan 2 (dua) bungkus sedang ganja, sehingga ganja yang Terdakwa penggang tinggal tersisa 9 (sembilan) bungkus kecil ganja dan 5 (lima) bungkus sedang ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sebagian ganja tersebut Terdakwa kembali kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa baru sampai di rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk 1 (satu) bungkus sedang ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) bungkus kecil ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga suka mengkonsumsi ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menganal barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing

Halaman 9 dari 18 Putusan No.635/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berisi daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah yang diperlihatkan dalam persidangan ini :

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus yang sama ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana uang hasil menjual ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 00.15 Wib di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan telah membeli dan menjual narkoba golongan I jenis ganja ;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa membeli ganja seberat sekitar 500 (lima ratus) gram atau  $\frac{1}{2}$  kg, dari saudara Robi (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa sampai di rumah ganja tersebut rencananya akan dijual lagi ;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut dengan cara ganja yang baru Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Robi (DPO) Terdakwa  
jadikan 7 (tujuh) bungkus sedang  
ganja dan 12 (dua belas) bungkus  
kecil ganja, setelah itu Terdakwa  
menjual ganja tersebut dan  
Terdakwa telah berhasil menjual  
ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus  
kecil ganja dan 2 (dua) bungkus  
sedang ganja, sehingga ganja  
yang Terdakwa penggangg tinggal  
tersisa 9 (sembilan) bungkus kecil  
ganja dan 5 (lima) bungkus sedang  
ganja, setelah Terdakwa berhasil  
menjual sebagian ganja tersebut  
Terdakwa kembali kerumah akan  
tetapi pada saat Terdakwa baru  
sampai dirumah tiba-tiba  
Terdakwa didatangi oleh saksi  
Joko Murdiyanto dan saksi Agus  
Sutopo yang merupakan Polisi dari  
Polres Kota Depok yang langsung  
melakukan penangkapan dan  
pengeledahan terhadap  
Terdakwa dimana pada saat itu  
Polisi berhasil menemukan barang  
bukti berupa 1 (satu) buah tas  
warna biru putih yang berisi 9  
(sembilan) bungkus kecil kertas  
warna coklat masing-masing berisi  
daun ganja kering dan 5 (lima)  
bungkus sedang kertas Koran  
masing-masing berisi daun ganja  
kering serta 1 (satu) buah  
timbangan dapur warna merah,  
selanjutnya Terdakwa berikut  
barang bukti dibawa ke Polres  
Kota Depok untuk dilakukan  
pemeriksaan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk 1 (satu) bungkus sedang ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) bungkus kecil ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan selain menjual Terdakwa juga suka mengkonsumsi ganja tersebut ;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual dan membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus yang sama ;
7. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana uang hasil menjual ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

- Subsidiar melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar terlebih dahulu dimana apa bila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

### Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 00.15 Wib di Kampung Cimpaeun RT.02/RW.09 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan telah membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keternagna saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa kejadiannya berawal Terdakwa membeli ganja seberat sekitar 500 (lima ratus) gram atau ½ kg, dari saudara Robi (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), seteklah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa sampai dirumah ganja tersebut rencananya akan dijual lagi, dimana Terdakwa dalam menjual ganja tersebut dengan cara ganja yang baru Terdakwa beli dari Robi (DPO) Terdakwa jadikan 7 (tujuh) bungkus sedang ganja dan 12 (dua belas) bungkus kecil ganja, setelah itu Terdakwa menjual ganja tersebut dan Terdakwa telah berhasil menjual ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil ganja dan 2 (dua) bungkus sedang ganja, sehingga ganja yang Terdakwa penggang tinggal tersisa 9 (sembilan) bunkus kecil ganja dan 5 (lima) bungus sedang ganja, setelah Terdakwa berhasil menjual sebagian ganja tersebut Terdakwa kembali kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa baru sampai dirumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Joko Murdiyanto dan saksi Agus Sutopo yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Polisi berhasil menemukan brang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru putih yang berisi 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus sedang kertas Koran masing-masing berisi daun daun ganja kering serta 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk 1 (satu) bungkus sedang ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk setiap 1 (satu) bungkus kecil ganja Terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan selain menjual Terdakwa juga suka mengkonsumsi ganja tersebut dimana maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjaul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana uang hasil penjualan ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 189.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayant, S.Si, Putri I Heryani S.S.Si, Apt dan Tanti, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala UPT Labolatorium uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja dan mengandung THC (Terta Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga putusan mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi ganja dengan berat brutto  $\pm$  58 gram, 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat brutto  $\pm$  277,80 gram, 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah dan 1 (satu) buah tas warna biru-putih, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang dan Terdakwa dalam membawa senjata badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka semua barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali dan perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pembedaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disampaing itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJITO SAMURI ALIAS SONI BIN SAMURI tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kecil kertas warna coklat masing-masing berisi ganja dengan berat Netto 39,4374 (tiga puluh sembilan koma empat tiga tujuh enam) gram, 5 (lima) bungkus sedang daun ganja kering dengan berat Netto 189,7000 (seratus delapan puluh sembilan koma tujuh ribu) gram (seluruhnya sisa hasil pemeriksaan Labolatoris BNN), 1 (satu) buah tas warna biru-putih, 1 (satu) buah timbangan dapur warna merah, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 12 Desember 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH dan NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diusapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis putusan.mahkamahagung.go.id dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PRABOWO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA :

1. SAPTO  
SUPRIYONO  
, SH
2. NENNY  
YULIANNY,  
SH.,M.Kn

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG WARNANTO. SH

PANITERA PENGGANTI,

SITI ROHANI. SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)